



PUTUSAN

Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/50/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat dahulu Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak (lk), lahir tanggal 24 Oktober 2012
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tanggal 10 Nopember 2013 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke daerah Pekanbaru (Riau), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali hingga sudah berlangsung selama lima tahun sepuluh bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;
9. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/50/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, pada tanggal 16 April 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

- 1. Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai satu orang anak;
 - Sejak tanggal 10 Nopember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja;
 - Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat masih berada di rumah orangtua Penggugat;
 - Sejak kepergian Tergugat saksi tidak melihat keberadaan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan sesuatu untuk keperluan rumah tangga Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat berkerja sebagai pedagang;
- 2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, menyatakan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Sejak tanggal 10 Nopember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat masih berada di rumah orangtua Penggugat;
- Sejak kepergian Tergugat saksi tidak melihat keberadaan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan sesuatu untuk keperluan rumah tangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat berkerja sebagai pedagang;

Di persidangan Penggugat menyatakan tidak rela dengan perbuatan Tergugat dan menyerahkan uang *iwadh* (ganti) melalui Majelis Hakim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11494, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu) angka 2 (dua) dan (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Nopember 2013 hingga sekarang, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau menjemput Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II adalah jiran Penggugat, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Nopember 2013, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu untuk kehidupan Penggugat;

Menimbang bahwa, keterangan tersebut kedua saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (1) "Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka (1), Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P, uang iwadl yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *'iwadl* (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Khairuddin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosminto, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)